



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa sehubungan adanya beberapa perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:
 1. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Penataan Wilayah dan Pertanahan; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
 - b) Bagian Otonomi Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Aparatur Pemerintah Daerah;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Fasilitasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c) Bagian Pemerintahan Desa, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
 2. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, membawahi:

a) Bagian

- a) Bagian Mental Kerohanian, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kerohanian;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan; dan
 - 3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
 - b) Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pendidikan;
 - 2) Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - 3) Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata.
 - c) Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
 - d) Bagian Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penanganan Sosial;
 - 2) Sub Bagian Penanggulangan Bencana; dan
 - 3) Sub Bagian Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Biro Hukum, membawahi:
- a) Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - 3) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.
 - b) Bagian Bantuan Hukum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Litigasi;
 - 2) Sub Bagian Non Litigasi; dan
 - 3) Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia.
 - c) Bagian Penyuluhan, Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 2) Sub Bagian Penyuluhan Hukum; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.

d) Bagian

- d) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - 2) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah III.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
 - 1. Biro Administrasi Perekonomian, membawahi:
 - a) Bagian Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Analisis Makro Ekonomi, Transportasi dan Kelembagaan Ekonomi;
 - 2) Sub Bagian Perdagangan dan Promosi; dan
 - 3) Sub Bagian Perindustrian.
 - b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Pembiayaan dan Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
 - c) Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif;
 - 2) Sub Bagian Penanaman Modal; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 2. Biro Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral;
 - 2) Sub Bagian Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.

- b) Bagian Sumber Daya Peternakan, Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Sumber Daya Peternakan; dan
 - 2) Sub Bagian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- c) Bagian Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - 2) Sub Bagian Sumber Daya Perkebunan dan Kehutanan.
- 3. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Administrasi Pembangunan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi Pengendalian Realisasi Pelaksanaan Anggaran; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
 - b) Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Kebinamargaan, Perhubungan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Infrastruktur Kebinamargaan dan Proyek Strategis;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Infrastruktur Perhubungan dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
 - 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - c) Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya;
 - 2) Sub Bagian Sumber Daya Air; dan
 - 3) Sub Bagian Kebijakan Bina Konstruksi.

d) Bagian

- d) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
 - 1. Biro Organisasi, membawahi:
 - a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - 3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
 - b) Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
 - 2) Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur; dan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.
 - c) Bagian Tata Laksana, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 2. Biro Umum, membawahi:
 - a) Bagian Arsip dan Ekspedisi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pelayanan Administrasi Umum;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Surat dan Ekspedisi; dan
 - 3) Sub Bagian Kearsipan.
 - b) Bagian Rumah Tangga, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Pemeliharaan dan Pemanfaatan Gedung/Kantor;
 - 3) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan
 - 4) Sub Bagian Tata Usaha.

- c) Bagian Administrasi Keuangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Pengelolaan Aset.
 - 3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 - a) Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyaringan dan Pengelolaan Informasi; dan
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - b) Bagian Media dan Dokumentasi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Media; dan
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan.
 - c) Bagian Protokol, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Protokol Acara;
 - 2) Sub Bagian Protokol Tamu; dan
 - 3) Sub Bagian Protokol Undangan.
 - d) Bagian Administrasi Kerjasama, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Kerjasama Dalam Negeri;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri; dan
 - 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Masing-masing Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Masing-masing Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (4) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
 - (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pengembangan otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintah daerah serta fasilitasi keanggotaan DPRD;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pengembangan otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintah daerah serta fasilitasi keanggotaan DPRD;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan administrasi pengembangan otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintah daerah serta fasilitasi keanggotaan DPRD;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pensiun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta administrasi pemerintahan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pengangkatan, pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota legislatif;
 - f. pelaksanaan kegiatan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi pengembangan otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintah daerah serta fasilitasi keanggotaan DPRD;
 - h. pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Daerah;
 - i. pelaksanaan penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b) angka 1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi pelantikan, pemberhentian dan pensiun kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada DPRD; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b) angka 2), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
 - c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
 - h. menyiapkan bahan pelaporan dan penerapan SPM jenis dan mutu pelayanan dasar; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Fasilitasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b) angka 3), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji legislatif;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji legislatif;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan terkait pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji legislatif;
 - d. menyiapkan bahan analisis data pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji legislatif;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan keputusan gubernur tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota/pimpinan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum serta peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;

f. menyiapkan

- f. menyiapkan bahan usulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan/pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
 - h. menyiapkan bahan usulan pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji anggota/pimpinan DPRD; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
4. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf a) angka 1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum Provinsi yang bersifat pengaturan (*regeling*);
 - b. menyiapkan pembahasan rancangan produk hukum Provinsi yang bersifat pengaturan (*regeling*);
 - c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap rancangan produk hukum Provinsi yang bersifat pengaturan (*regeling*) dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi lain;
 - d. menyiapkan bahan konsultasi dan/atau nomor register peraturan daerah dengan instansi pusat; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf a) angka 2), mempunyai tugas:

a. menyiapkan

- a. menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum Provinsi yang bersifat penetapan (*beschikking*);
 - b. menyiapkan bahan penerbitan himpunan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap rancangan produk hukum Provinsi yang bersifat penetapan (*beschikking*) dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi lain;
 - d. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi pusat; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf a) angka 3), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian serta harmonisasi produk hukum;
 - b. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan administrasi dan pengundangan produk hukum Provinsi;
 - d. menyiapkan bahan penerbitan lembaran daerah Provinsi dan berita daerah Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
5. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan;

c. fasilitasi

- c. fasilitasi pemberian izin Gubernur untuk pemeriksaan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - d. pelaksanaan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
 - e. pelaksanaan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - f. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
6. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf b) angka 1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa hukum;
 - b. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf b) angka 1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan dan pertimbangan hukum;
 - b. menyiapkan bahan penyelesaian bantuan dan perlindungan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian izin Gubernur untuk pemeriksaan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf b) angka 1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan dalam rangka pemajuan hak asasi manusia;
 - b. menyiapkan bahan perumusan program dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
7. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. pembinaan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap kebijakan Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
- d. pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan konsultasi terhadap rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap kebijakan Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan pemberian nomor register terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
8. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf d) huruf 1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi dan fasilitasi terhadap kebijakan Kabupaten/Kota;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi terhadap rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota;

g. menyiapkan

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf d) huruf 2), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi dan fasilitasi terhadap kebijakan Kabupaten/Kota;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi terhadap rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf d) huruf 3), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi dan fasilitasi terhadap kebijakan Kabupaten/Kota;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi terhadap rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (4) Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kabupaten Blitar;
 - b. Kota Blitar;
 - c. Kabupaten Madiun;
 - d. Kota Madiun;
 - e. Kabupaten Magetan;
 - f. Kabupaten Ngawi;
 - g. Kabupaten Pacitan;
 - h. Kabupaten Trenggalek;
 - i. Kabupaten Tulungagung;
 - j. Kabupaten Ponorogo;
 - k. Kabupaten Nganjuk;
 - l. Kabupaten Kediri; dan
 - m. Kota Kediri.
- (5) Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Kabupaten Lamongan;
 - c. Kabupaten Jombang;
 - d. Kabupaten Mojokerto;
 - e. Kota Mojokerto;
 - f. Kabupaten Bangkalan;
 - g. Kabupaten Sampang;
 - h. Kabupaten Pamekasan;

i. Kabupaten

- i. Kabupaten Sumenep;
 - j. Kabupaten Gresik;
 - k. Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kota Surabaya; dan
 - m. Kabupaten Tuban.
- (6) Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Kabupaten Malang;
 - b. Kota Malang;
 - c. Kabupaten Pasuruan;
 - d. Kota Pasuruan;
 - e. Kabupaten Probolinggo;
 - f. Kota Probolinggo;
 - g. Kabupaten Lumajang;
 - h. Kabupaten Banyuwangi;
 - i. Kabupaten Situbondo;
 - j. Kabupaten Bondowoso;
 - k. Kabupaten Jember; dan
 - l. Kota Batu.
9. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan proses pemilihan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha serta penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, proyek strategis, pengadaan barang/jasa, Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) dan pemilihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
- b. pelaksanaan fasilitasi evaluasi realisasi APBD Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- e. pembinaan layanan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan LPSE; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi proses pemilihan KPBU;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

11. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a), mempunyai tugas menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan, evaluasi dan pengendalian realisasi pelaksanaan anggaran serta tata usaha.

12. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengendalian Administrasi pembangunan
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan administrasi pembangunan;
 - c. pelaksanaan koordinasi evaluasi pengendalian realisasi pelaksanaan anggaran;
 - d. pelaksanaan tata usaha; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
13. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a) angka 1), mempunyai tugas:

a. menyiapkan

- a. menyiapkan dan fasilitasi bahan penyusunan rumusan kebijakan administrasi pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB),
 - d. menyiapkan bahan penyusunan standar satuan harga regional;
 - e. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan Penyusunan Kebijakan Administrasi Pembangunan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian evaluasi pengendalian realisasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a) angka 2), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. menyiapkan data laporan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan APBN di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi evaluasi pelaksanaan anggaran Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a) angka 3), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro;
 - c. menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip/laporan/tindak lanjut hasil pengawasan/data lain;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk alat tulis serta perlengkapan kantor;
 - e. menyiapkan bahan administrasi dan pengawasan kepegawaian;
 - f. menyiapkan bahan administrasi keuangan yang meliputi akuntansi, gaji pegawai serta hak-hak keuangan lainnya;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
14. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Kebinamargaan, Perhubungan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan di Bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Proyek Strategis dan proses pemilihan KPBU, serta LPSE.

15. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Kebinamargaan, Perhubungan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan Pembangunan di Bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Proyek Strategis dan proses pemilihan KPBU serta LPSE;

b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Pembangunan di Bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Proyek Strategis, dan proses pemilihan KPBU serta LPSE;
 - c. pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan di Bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Proyek Strategis dan proses pemilihan KPBU serta LPSE;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di Bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Proyek Strategis dan proses pemilihan KPBU serta LPSE; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
16. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Sub Bagian Administrasi Infrastruktur Kebinamargaan dan Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b) angka 1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis pelaksanaan pembangunan di bidang Kebinamargaan dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis;
 - e. menyiapkan

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Administrasi Infrastruktur Perhubungan dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b) angka 2), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan dan proses pemilihan KPBU;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan dan proses pemilihan KPBU;
 - c. melaksanakan proses pemilihan KPBU;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi proses lelang KPBU;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan proses lelang KPBU;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun analisis pelaksanaan pembangunan di bidang Perhubungan dan proses pemilihan KPBU;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan dan proses pemilihan KPBU;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan dan proses pemilihan KPBU; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b) angka 3), mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 - b. memfasilitasi penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

c. memfasilitasi

- c. memfasilitasi penayangan sanksi daftar hitam penyedia barang/jasa;
- d. melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik
- e. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak;
- g. melaksanakan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan LPSE; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

17. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf c), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi serta melaksanakan monitoring an evaluasi pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi.

18. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi;

b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
 - c. pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
19. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Sub Bagian Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf c) angka 1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;

e. menyiapkan

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf c) angka 2), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis pelaksanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Air;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Kebijakan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf c) angka 3), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis pelaksanaan pembangunan di bidang Bina Konstruksi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi;

e. menyiapkan

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
20. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 80A sampai dengan Pasal 80C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf d), mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengelolaan strategi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi.

Pasal 80B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80A, Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi;
- c. pelaksanaan koordinasi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
- f. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Biro.

Pasal 80C

Pasal 80 C

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf d) angka 1), melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - c. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - d. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - f. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Pengelolaan Strategi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf d) angka 2), melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan paket pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya;
 - d. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. melaksanakan dukungan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(3) Sub Bagian

- (3) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf d) angka 3), melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 - c. melaksanakan pembinaan tenaga fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub bagian Pembinaan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

21. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota, kelembagaan Perangkat Daerah, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota, penataan kelembagaan Perangkat Daerah, penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;

c. pengoordinasian

- c. pengoordinasian pembinaan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota, kelembagaan Perangkat Daerah, penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- d. pelaksanaan analisis pembinaan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota, kelembagaan Perangkat Daerah, penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- f. pengoordinasian penyusunan petunjuk pelaksanaan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

22. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a) angka 1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan analisis data pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a) angka 2), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perangkat Daerah;
 - b. menyiapkan bahan pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah;
 - c. menyiapkan bahan pengaturan kelembagaan cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Provinsi;
 - d. menyiapkan bahan analisis data di bidang kelembagaan Perangkat Daerah, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Terknis Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengaturan Perangkat Daerah, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Terknis Provinsi;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a) angka 3), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan serta mengoordinasikan perumusan kebijakan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan program pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan formasi jabatan, peta jabatan dan nilai jabatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

23. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf c) angka 2), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata laksana pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang tata laksana pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas;
 - d. menyiapkan bahan analisis data di bidang tata laksana pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata laksana pemerintahan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf c) angka 1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata laksana pelayanan dan pengaduan pelayanan publik;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang tata laksana pelayanan dan pengaduan pelayanan publik;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - d. menyiapkan bahan analisis data di bidang tata laksana pelayanan dan pengaduan pelayanan publik;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata laksana pelayanan publik;
 - f. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf c) angka 3), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro;
 - c. menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip/laporan/tindak lanjut hasil pengawasan/data;
 - d. menyiapkan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk alat tulis serta perlengkapan kantor;
 - e. menyiapkan bahan administrasi dan pengawasan kepegawaian;
 - f. menyiapkan bahan administrasi keuangan yang meliputi akuntansi, gaji pegawai serta hak-hak keuangan lainnya;

g. menyiapkan

- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
24. Ketentuan BAB VI KETENTUAN PENUTUP diubah menjadi BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
25. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIIA dan Pasal 125A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125A

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

26. Lampiran huruf G dan huruf H diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tiimur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Nopember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Nopember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 115 SERI E.